



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 270,249 KPU

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan pasal 113 dan pasal 114 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 115,116,117,118,119,120 dan pasal 121 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, dipandang perlu untuk dipantau Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Tengah oleh Pemantau;
- b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Tengah.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai politik (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4251);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4277);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 22); Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Lampiran : Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Gubenur Sulawesi Sulawesi Tengah.
Nomor : 270/2498/KPU.
Tanggal : 6 Juni 2005.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan agenda nasional yang melibatkan seluruh bangsa dan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
2. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pilkada yang Demokratis, maka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas.
3. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pilkada memiliki peranan penting. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, telah membuka peluang partisipasi aktif lembaga swadaya masyarakat, badan hukum untuk melakukan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2005.

B. Dasar Hukum

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pilkada disusun berdasarkan

1. Undang-Undang nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
2. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); Jo Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah

C. Tujuan

C. Tujuan

Panduan Teknis Pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan Kepala Daerah beserta hak dan kewajibannya bagi Pemantau Pemilihan Kepala Daerah untuk memperoleh akreditas dari KPU Provinsi, dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilihan Kepala Daerah 2005.

Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dapat diikuti oleh organisasi-organisasi Pemantau berupa :

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- b. Badan hukum dalam negeri seperti Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Riset atau Institusi Akademik dari dalam negeri.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

1. pemantauan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan memantau penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada setiap tahapan yang dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
2. Pemantau pemilihan Kepala Daerah meliputi lembaga Swadaya masyarakat dan badan hukum, dalam negeri yang secara sukarela memantau pelaksanaan Pilkada dan harus mendaftarkan diri di komisi pemilihan Umum Daerah.
3. Dalam melakukan kegiatannya, pemantau pemilihan Kepala Daerah tunduk pada prinsip-prinsip dasar etika pemantauan.
4. pemantau pemilu mempunyai hubungan kerja dengan;
 - a. KPUD sebagai pelaksana dan penyelegara Pilkada.
 - b. Panitia Pengawas pemilu baik yang berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.

B. Syarat Pemantau Pilkada

1. Pemantau Pilkada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisan, dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pilkada;
 - b. Mempunyai Sumber dana yang jelas;
 - c. Memperoleh akreditas dari KPUD.
2. Pemantau Pilkada harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pilkada yang Demokratik.
3. Dalam melaksanakan pemantauan Pilkada diseluruh wilayah yang, pemantauan berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPUD yang berkaitan dengan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

III. Tata Cara

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap pemantau harus mendaftarkan diri dengan mengambil formulir dan mendapat akreditas dari KPUD.
2. Setiap Pemantau sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditas dari KPUD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau yang keberadaannya lintas Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditas dari KPUD dan Pemantau yang keberadaannya lebih dari satu kabupaten/Kota dalam satu Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditas dari KPU Provinsi.
 - b. Pemantau yang keberadaannya hanya ada di satu kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditas dari KPU kabupaten/Kota.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. Akta pendirian organisasi Pemantau;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 3 X 4 berwarna;
 - e. Pernyataan bahwa Pemantau Pilkada yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pilkada;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya (menunjukkan copy buku rekening terakhir);
4. KPUD meneliti dan selanjutnya memberikan persetujuan kepada calon pemantau dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. calon pemantau menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga);
 - b. KPUD melaksanakan penelitian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud huruf a dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPUD Provinsi memberikan rekomendasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberikan akreditasi;
 - e. Dalam melaksanakan tugas pemantauan setiap anggota lembaga pemantau wajib memiliki kartu tanda pengenal pemantauan;
 - f. Format kartu tanda pengenal pemantau ditetapkan oleh KPUD Provinsi.
5. Apabila lembaga Pemantau melakukan Pemantauan Pemilu hanya pada satu Kabupaten/Kota akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon

- a. calon pemantau menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga);
- b. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud huruf a dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
- c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
- d. KPU Kabupaten/Kota memberikan akreditasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberikan akreditasi setempat;
- e. Dalam melaksanakan tugas pemantauan setiap anggota lembaga pemantau wajib memiliki kartu tanda pengenal pemantauan;
- f. Format kartu tanda pengenal pemantau ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

IV. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Pemantau Pilkada

Setiap Pemantau Pemilu dalam melaksanakan kegiatannya, mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan akses ke seluruh wilayah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah Indonesia;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses penyelenggaraan pemilu dari tahap awal sampai akhir;
- d. berada di TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapatkan akses informasi dari KPUD dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS tentang pelaksanaan Pilkada;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada;
- g. melaporkan setiap pelanggaran Pemilu kepada Pengawas Pilkada;

2. Kewajiban Pemantau :

- a. mematuhi Kode Etik Pemantau Pilkada;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau untuk tidak masuk daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pilkada;

e. Menyampaikan

- e. menyampaikan hasil pemantauan tentang pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil perolehan suara;
- f. menghormati peranan, kedudukan dan wewenang penyelenggaraan Pilkada serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pilkada dan kepada pemilih;
- g. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif;
- h. memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematik dan dapat diverifikasi;
- i. melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada KPUD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dilaporkan kepada masyarakat.

V. LARANGAN DAN SANKSI

1. Pemantau Pilkada dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pilkada serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pilkada;
- c. menunjukkan sikap dan perlaku yang memihak kepada peserta Pilkada;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pilkada;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pilkada;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pilkada dan peserta Pilkada;
- g. menyentuh perlengkapan/alat Pilkada termasuk kertas suara tanpa persetujuan petugas Pilkada;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pembelian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pilkada;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pilkada.

2. Sanksi.....

2. Sanksi

Sanksi bagi pemantau yang melanggar ketentuan pada poin 1 diatas dicabut haknya sebagai Pemantau Pilkada. KPUD wajib mendengarkan penjelasan Pemantau Pilkada yang bersangkutan sebelum mengambil keputusan tentang pencabutan hak sebagai pemantau dan pemantau Pilkada yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pilkada dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pilkada.

VI. TAHAPAN PILKADA YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan Pilkada yang perlu dipantau adalah rangkaian kegiatan Pilkada yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pilkada, penetapan peserta Pilkada, pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pilkada, sampai dengan pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

VII. LAIN – LAIN

A. Kode Etik Pemantau Pilkada

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau menjaga sikap independen (tidak dalam ketergantungan), non partisan dan tidak memihak (impartial). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi;

2. Tanpa Kekerasan;

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan;

Pemantau menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia;

4. Kesukarelaan;

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;

5. Integritas;

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pilkada dan Pemilih;

6. Kejujuran;

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

7. Objektif;

Pemantau melakukan pemantauan secara objektif sesuai dengan tujuan pemantauan;